DAMPAK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Oleh : Nurul Miqat, S.H., M.Kn[*)]

Abstrak :

UU No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa".Bagi perkawinan yang boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas)dan wanita sudah berusia 16 (enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan sebelum batas umur tersebut maka disebut "perkawinan dibawah umur" atau biasa pula dikenal dengan istilah pernikahan dini.

Kata Kunci: Anak di bawah Umur, Perkawinan

Abstract :

Law number 1 of 1974 Regading Marriage states that "marriage is a spiritual and the physical bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim to establish a happy and everlasting family (household) upon the divinity of God.According to the article 7 paragraph 1 of law N0.1 of 1974, marriage is allowed for those who have met the age limit, wich for man is 19 (nineteen) years old and for woman is 16 (sixteen) years old .Subsequently, the provision explicitly explained that any marriages performed before the age limit so called "under age marriage" or also commonly known as early marriage.

Keywords: under age marriage, marriage law

A. Pendahuluan

Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin. Yakni pria dan wanita, satu dengan yang lain akan tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan yang suci yang disebut "perkawinan" Model tatanan kehidupan masyarakat mulai yang sederhana sampai dengan modern, perkawinan sdebagai suatu lembaga, selalu dianggap sakral. Hal ini dapat dipahami karena dengan perkawinan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dari perkawinan itu akan lahir akan lahir keturunan yang tentunya diharapkan dapat meneruskan kehidupan manusia yang berkelanjutan.

Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambaran nyata tentang kebenaran dasar kebudayaan "Bhineka Tunggal Ika". Dan ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu.[1]

Negara kita Indonesia adalah negara hukum, hukum yang diciptakan untuk masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mempero-

[*)] Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako bidang Hukum Perdata

[1] Hazairin dalam Taufiqurrohman Sahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013

leh keadilan dan kepastian hukum. Cita-cita Bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum perkawinan yang di kodifikasikan dan di unifikasikan dalam satu peraturan yang ada, dikarenakan kemajemukan suku bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai tata cara yang berbeda. Bangsa indonesia terdiri beberapa agama dan atau kepercayaan yang berbeda yaitu Islam, kristen, katolik, protestan, Hindu, Budha, serta konghucu. Perbedaan inilah mengakibatkan juga timbulnya persepsi yang berbeda dalam satu hal, tak terkecuali masalah perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (LN th.1974 No 3019) merupakan aturan hukum, yaitu aturan hukum positif yang tertulis yang bersifat sebagai pembatasan yang mengikat dan memaksa. Mendayagunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial perlu diperhatikan adanya beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendorong keefektifannya.

Masyarakat sebagai pemegang peran terlebih dahulu perlu di yakinkan akan perlunya menerima nilai-nilai baru sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, sebagai realisasinya pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 beserta peraturan pelaksana lainnya yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Undang-undang No.1 /1974 dalam Pasal 1 mendefenisikan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU No.1 /1974, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan pemeliharaan dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal yang sangat penting baik bagi yang bersangkutan, yaitu suami atau isteri maupun bagi masyarakat pada umumnya ialah, penentuan saat manakah dapat dan harus dikatakan bahwa ada suatu perkawinan selalu suatu peristiwa hukum dengan segala akibat hukum daripadanya. Antara pria dan wanita dikatakan ada suatu perkawinan dengan segala akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang sah. Menurut Pasal 2 (1) UU No.1/1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam UU No.1/1974 di tentukan prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas- azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Undang- undang ini menganut azas monogami
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan
5. Perceraian dipersulit
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang

Berdasarkan Azas yang tercantum dalam UUP salah satunya adalah bahwaCalon mempelai pria dan wanita harus masak jiwaraganya, yang mengandung makna bahwa kedua calon mempelai harus telah dewasa menurut UUP No. 1 tahun 1974. Dewasa menurut UUP yakni adanya batasan umur antara laki laki dan perempuan. Laki laki harus telah berumur 19 tahun, dan wanita harus berumur 16 Tahun.

Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah nikah atau perkawinan tidak hanya dijalani oleh orang dewasa, adanya hal-hal yang mengakibatkan seseorang pria atau wanita harus melangsungkan perkawinan, meskipun mereka belum cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan menurut UUP.

Melihat Fenomena tersebut, terdapat per-

masalahan yang menarik untuk dikaji, bagaimana perkawinan dibawah umur menurut UUP 1974 yang terjadi di Kota Palu? Dan jika terjadi, dampak apa yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur terhadap perceraian?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan melalui metode normative kepustakaan, disamping itupula ditambahkan dengan literature-literatur pendukung lainnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perkawinan dibawah umur menurut UUP 1974 diKota Palu

Pengaruh adat kebiasaan setempat khususnya dibeberapa kawasan Nusantara, masih marak dilakukan oleh para orang tua yakni mengawinkan anak-anak. Sebagian anak-anak belum matang jiwa dan raganya sudah dijodohkan oleh orang tua mereka. Tanpa memperdulikan kebutuhan anak, yang notabene masih muda untuk membangun keluarga. Fenomena ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manuasia yang unggul. Cita-cita harus pupus, pendidikan terhenti dikarenakan harus menikah karena kehendak orang tua. Setelah pernikahan muda, anak dibawah umur yang melangsungkan pernikahan muda harus menghadapi lagi kehamilan usia dini.Kelahiran yang dialami ibu-ibu yang menikah muda tidak dapat dihindari, bahkan kadang mendatangkan malapetaka yang tidak diinginkan. Akibat banyaknya sisi negative dari perkawinan anak-anak.

UU No.1 tahun 1974 secara tegas mengatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa".

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai Landasan dan acuan dalam mengeluarkan izin untuk melangsungkan perkawinan khususnya anak dibawah umur, dalam hal ini KUA dan Kanwil Depag dan Pengadilan Agama Palu yang merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut dan melangsungkan kasus perceraian pada kasus perkawinan dibawah umur..

Beberapa para ahli juga memberikan defenisi perkawinan, Prof. Subekti. SH mengatakan bahwa perkawinan adalah "pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama". Sedangkan Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH memberikan pengertian perkawinan adalah "suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Tujuan Perkawinan berdasarkan pasal 1 UUP adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan prinsip, tujuan dan pengertian seperti ini, maka perkawinan di Indonesia tidak semata sebagai hubungan keperdataan antara seorang pria dan wanita selaku suami-isteri, tetapi jauh lebih penting daripada itu, perkawinan juga mempunyai ikatan yang erat dengan agama (spiritual), sehingga perkawinan bukan saja mengandung dimensi ikatan jasmaniah belaka tetapi sekaligus juga mengindahkan dimensi batin dan rohani.

Tujuan Perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan ahli M. Qurais Shihab, (kutipan, http://www.mahkamah kontitusi.go.id/berita.; 07-11-12) adalah untuk mendapatkan ketenangan hati (sakinah). Sakinah dapat lestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawaaddah, yaitu kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya.

Beberapa para ahli juga memberikan definisi perkawinan, diantaranya menurut Prof. Subekti. SH mengatakan bahwa perkawinan adalah "pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama".[2] Prof. Dr. R.Wirjono Prodjodikoro, SH.

[2] Subekti dalam Simajuntak SH, 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Jambatan.

memberikan pengertian perkawinan adalah "suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.[3]

Adapun Syarat syarat Perkawinan

1. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Pria sudah berumur 19 th, wanita 16 tahun
3. Izin orang tua / pengadilan jika belum berumur 21 tahun
4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan
5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami /isteri yang sama yang hendak dikawini
6. Bagi janda sudah lewat waktu tunggu
7. Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatatan perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
9. Tidak ada larangan perkawinan[4]

Undang- undang perkawinan menentukan asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah diseusaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya. Membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu adalah hal yang sama dengan kelahiran, kematian yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Menganut asas monogami, hanya apabila yang dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama orang tersebut mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang istri, meskipun hal yang ini dikendaki oleh yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami isteri yang masih berada dibawah umur. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan permasalahan dengan kependudukan, ternyata dengan batas umur yang lebih rendah dari seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka UU ini menentukan batas umur kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.
5. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian harus dengan alasan tertentu serta dilakukan didepan pengadilan .
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kedudukan pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
7. Menikahi seorang wanita lebih dari satu merupakan hal yang tidak disenangi karena pernikahan seperti ini cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan materil dari seorang suami yang beristeri lebih dari satu adalah lebih berat jika dibandingkan dengan suami atau isteri yang hanya beristeri seorang. Oleh karena itu Undang

[3] *Ibid*

[4] Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 80

undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UUP, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, izin ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu belum dewasa menurut hukum. Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah diusia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut dapat memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Pernikahan dibawah umur atau biasa dikenal dengan istilah pernikahan dini, merupakan instituisi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Selanjutnya yaitu menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.[5]

Bagi perkawinan sangat jelaslah bahwa yang boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) dan wanita sudah berusia 16 (enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang mana calon pengantin prianya belum berusia 19 tahun, dan calon pengantin wanitanya belum berusia 16 Tahun disebut sebagai "perkawinan dibawah umur" atau biasa pula dikenal dengan istilah pernikahan dini. Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan adalah menurut Pasal 6 ayat 1 UU no1. Tahun 1974 : perkawinan harus persetujuan para calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU no.1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat ijin kedua orang tua, sedangka Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara, pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Sedangkan kategori anak dibawah umur berlaku pula UU No.23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, defenisi anak adalah dimana seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.23 tahun 2002; setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 11 UU No.23 Tahun 2002 : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

a. diskriminasi
b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual

[5] Penelitian terdahulu, perkawinan dibawah umur dikota Palu, ditinau dari UUP 1974.

c. penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
e. Ketidak adilan
f. Perlakuan salah lainnya.

Penentuan batas usia minimum untuk kawin dalam Pasal 7 UU Perkawinan, kalau ditarik garis lurus pada kebiasaan adat yang gemar mengawinkan anak-anaknya yang masih belum matang, ditanah Air ini ada kemajuan yang cukup signifikan demi mengeliminir perkawinan bocah yang masih gemar bermain. Maka batas usia minimum ditetapkan Pasal 7 UU perkawinan ini, dalam lingkungan masyarakat yang kritis, khususnya pembela kaum Perempuan, dirasakan masih ranum dengan permasalahan.

Efektifitas berlakunya Pasal 7 UU perkawinan yang menentukan batas usia minimum untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, menggaris bawahi bahwa jika calon mempelai tidak mampu membuktikan usianya dalam bentuk akta kelahiran . Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf a PP No. 9/1975, ketiadaan akta kelahiran dapat diganti dengan akta kenal lahir atau surat keterangan lahir.

Banyaknya pihak yang mengajukan keberatan dan menginginkan batas usia minimum tersebut ditingkatkan pada usia kedewasaan saat ini yang lebih maju dalam pemikiran. Terutama untuk batasan usia minimum bagi wanita yang dirasakan masih rendah sehingga potensial akan memunculkan konflik yang jadi kendala dalam melangsungkan rumah tangga yang bahagia.

Aturan batasan minimum untuk kawin, kenyataannya bagi masyarakat modern yang selalu mengedepankan pendidikan, umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tersebut dianggap sangat dini untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Tercapainya cita cita minimal setelah meluluskan pendidikan di universitas merupakan capaian tingkat tinggi dalam pendidikan kebanyakan generasi muda, umumnya perkawinan ideal baru akan dilaksanakan setelah misalnya kalo mereka sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri.

Obyek penelitian ini adalah Kanwil Depag Sulawesi tengah sebagai pihak yang mendata semua perkawinan yang dilangsungkan oleh KUA, maupun Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Agama Palu Kelas IA, sebagai pihak yang berrwenang memberikan izin bagi pemohon yang akan mengajukan perceraian dan salah satu pihak yang mengajukan perceraian tersebut merupakan pasangan suami isteri yang masih dibawah umur.

Bapak Sofian Arsyad, S.Pd.I, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA bahwa ternyata walaupun fenomena perkawinan makin banyak, dan mudahnya untuk mendapatkan ijin untuk menikah serta proses yang mudah, akan tetapi secara terdata, diseluruh KUA yang ada dikota Palu tidak dijumpai pemberian ijin menikah untuk anak anak dibawah umur, atau tidak adanya pemberian ijin untuk menikah pada anak dibawah umur.[6]

Beliau mengatakan pada dasarnya tingginya kesadaran untuk menikah terkait dengan umur seseorang, khususnya di kota palu. Pasangan yang akan menikah sangat menyadari bahwa adanya aturan hukum yang berlaku terhadap para calon pasangan yang akan mengajukan permohonan akan menikah, disebabkan bahwa ada syarat syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Sejauh ini pantauan terhadap calon pasangan yang akan mengajukan permohonan untuk menikah tidak berani mengambil resiko setelah mengetahui syarat yang harus dipenuhi terkait dengan umur calon mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rulli Adiaksa, SH, bahwa semua data yang masuk yang mengajukan permohonan proses perceraian tidak ditemukan pasangan suami isteri yang masih dibawah umur. Peneliti menganggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih dibawah umur sangat rentan dengan perceraian.agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin, sedangkan pasangan suami isteri yang masih dibawah umur tidak menemukan kebahagiaan lahir dan bathin, dika-

[6] Hasil wawancara pada penelitian sebelumya, Perkawinan anak dibawah umur diKota Palu ditinjau dari Undang-Undang No 1 Th 1974.

renakan jauh dari sikap dewasa.[7]

Bagaimana jika tetap ingin melangsungkan perkawinan, jika kedua mempelainya dibawah ketentuan yang dibolehkan UUP, untuk melaksanakan hal tersebut, maka kedua orang tua laki- laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan negeri bagi yang beragama non Muslim.

Dan jika terjadi, dampak apa yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Tidak terdapatnya dalam data perkawinan, adanya pasangan suami isteri yang masih dibawah umur, adalah dampak dari tegasnya Undang-undang terhadap batasan umur calon pria dan wanita yang akan mengajukan permohonan ijin menikah. Batasan umur yang diberikan oleh UU No. 1 tahun 1974 yang sangat tegas terhadap pasangan yang akan menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Juga penegasan dari UU No 23 Tahun 2002. Akan tetapi dengan adanya batasan tersebut menjadi peluang untuk adanya pernikahan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan UU. Sejauh ini menurut hasil wawancara ditakutkannya adanya celah pada pasangan dibawah umur yang tidak mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya dikarenakan adanya penegasan terhadap umur calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, dan adanya sanksi tegas terhadap mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

2. Dampak apa yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur terhadap perceraian

Melihat makna dari tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Maka tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan dengan iringan doa dari kedua belah pihak dalam hal ini keluarga dari kedua belah pihak ataupun masyarakat sekitar. Sudah menjadi kodrat apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang kekal, termasuk perkawinan. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan :

Perkawinan Putus karena :

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas putusan pengadilan

Pembubabaran Perkawianan pada umumnya oleh Pasa 199 BW ditetapkan :

1. Karena kematian,
2. Karena keadaan tak hadir suami isteri selama sepuluh tahun yang kemudian diikuti perkawinan baru oleh yang ditinggalkan sesuai prosedur,
3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur,
4. Karena cerai

Tentang putusnya perkawinan setelah didahului oleh pisah meja dan tempat tidur, alasan ini tidak dikenal dalam UU Perkawinan, sehingga dapat dipertanyakan, apakah lembaga ini diperbolehkan andai kata dipergunakan saat sekarang jika ada pasangan yang memohon di pengadilan. Kalau memnag tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan antara lain adalah menghindari perceraian dengan optimal, tidak ada salahnya lembaga pisah meja dan tempat tidur ini dipergunakan semisal ada yang memintanya ke Pengadilan setempat. Cara dan prosedur yang ada dalam BW dapat saja diadopsi oleh Hakim lewat kewenangannya dalam usaha mempersukar cerai yang diamanatkan oleh UU Perkawinan.

Perceraian yang merupakan salah satu putusnya perkawinan, pembicaraan menjadi sangat inten. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu yang lama.

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan oleh hokum diatur serinci mungkin . Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus dia-

[7] Hasil wawancara pada penelitian sebelumya, Perkawinan anak dibawah umur diKota Palu ditinjau dari Undang-Undang No 1 Th 1974.

tur. Perkawinan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan, Apalagi putus akibat cerai, dampaknya pasti akan berasa bagi sendi kehidupan masyarakat. Besar kecilnya angka perceraian, sering dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menelaah kembali kebijakan bidang-bidang sosial lain yang mempengaruhi, pun terhadap pasangan suami isteri yang masih dibawah umur, yang akan mengajukan permohonan untuk bercerai.

Alasan cerai diatur oleh penguasa dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalih yang tidak layak. Pembatasan alasan dengan dalih dalam undang-undang sejauh mungkin tetap separalel dengan dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan. Pada prinsipnya UU Perkawinan mempersukar perceraian, sesuai dengan struktur masyarakaat agama yang dianut, alas an cerai tidak diperkenankan dengan alasan diluar yang ditetapkan oleh ketentuan UU Perkawinan.

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan dalam salah satu bahasanya, bahwa cerai hanya dapat dilaksanakan dimuka sidang pengadilan, setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan para pihaknya. Berdasarkan ketentuan ini tergambar jelas bahwa sebuah perceraian tidak boleh dilaksankan secara liar diluar pengawasan Negara. Ini wajar mengingat keberadan perkawinan itu sendiri, Negara sejak awal ikut campur dan intensif sembari menerjunkan petugas pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk menangani prosedur pelangsungannya. Manakala awal terlangsunkannya sebuah perkawinan, Negara menentukan koridornya sebagai syarat keabsahannya, maka sangat masuk akal kalau apa yang sudah dipertalikan tersebut hendak diputus, Negara merasa berkewajiban pula untuk tetap berperan, yakni lewat koridor peradilan, agar apa yang sag itu hendak diakhiri maka harus mengikuti koridor menurut aturan hukum yang berlaku.

Di kota palu tidak ditemukannya angka Perceraian yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang masih dibawah umur. Dikarenakan kesadaran para pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, penekanan batasan umur yang mengacu terhadap kedewasaan seseorang yang menyebabkan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan sadar akan hal tersebut.

Tidak ditemukannya pasangan perkawinan yang masih dibawah umur, maka tidak ditemukan pula perceraian dibawah umur. Khususnya di Kota Palu.

D. Kesimpulan

UU No.1 tahun 1974 secara tegas mengatakan bahwa "perkawinan adalah ikatanlahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa".

Bagi perkawinan tersebut sangat jelaslah bahwa yang boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) dan wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan sebelum batas umur tersebut maka disebut "perkawinan dibawah umur" atau biasa pula dikenal dengan istilah pernikahan dini. Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan adalah menurut Pasal 6 ayat 1 UU no1. Tahun 1974: perkawinan harus persetujuan para calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU no.1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat ijin kedua orang tua, sedangkan Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974: perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara, pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki

kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Dimungkinkannya seseorang kawin pada usia kurang dari batas minimum yang sudah ditetapkan, dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan berdasarkan alasan tertentu. Apa alasan yang dimaksud, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci, namun hal itu didasarkan kepada pertimbangan hakim yang sekiranya dianggap layak untuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlukan. Dispensasi yang dimaksud dapatdiajukan selain kepada pengadilan, juga dapat dimintakan kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita .

Aturan menyangkut dispensasi ini adakalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Persoalan dispensasi yang diberikan ini sebenarnya lebih kayak dan proporsional kalao permohonannya diajukan ke Pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang adil. Ini menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petugas yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan karena dalam keadaan darurat, sementara kalau dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat yang dimaksud, justru akan mengakibatkan kerancuan.

Sekali lagi ditegaskan bahwa pelaku perkawinan selain sudah mamiliki kemampuan baik secara ragawi ataupun rohani sebagai bekalnya, kematangan jiwa dan raga amat diperlukan waktu berangkat mengayuh biduk rumah tangga saaat mengarungi lautan hidup yang acap kali bisa dilanda goncangan atau badai. Kemampuan yang prima lahir dan bathin, sangat diperlukan bagi para pihak yang bersedia hendak melangsungkan perkawinan, agar kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai suami isteri dapat diwujudkan dengan lugas.

Alasan cerai diatur oleh penguasa dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalih yang tidak layak. Pembatasan alasan dengan dalih dalam undang-undang sejauh mungkin tetap separalel dengan dengan asas-asas yang mendasari hukum perkawinan.Pada prinsipnya UU Perkawinan mempersukar perceraian, sesuai dengan struktur masyarakaat agama yang dianut, alasan cerai tidak diperkenankan dengan alasan diluar yang ditetapkan oleh ketentuan UU Perkawinan.

Dikota palu tidak ditemukannya angka Perceraian yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang masih dibawah umur. Dikarenakan kesadaran para pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, penekanan batasan umur yang mengacu terhadap kedewasaan seseorang yang menyebabkan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan sadar akan hal tersebut.

Tidak ditemukannya pasangan perkawinan yang masih dibawah umur, maka tidak ditemukan pula perceraian dibawah umur. Khususnya di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ida Bagoes Mantra, 2008, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Komaria,. 2010, *Hukum Perdata,* Univ Muhammadiyah Malang, Malang

Moch Isnaeni, *Hukum perkawinan Indonesia*, 2016, Surabaya

Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya, Bandung

Nasution, 1988, *Metode Naturalosti kualitatif.* Tarsito, bandung

R.Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1992, *Seluk beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata,* Alumni, Bandung

Simanjuntak, 2008. *Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta, Djambatan

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, bandung

Taufiqurrahman Syahuri. 2015. *Legalisasi Hukum perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group

Zainuddin Ali.2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan No 1. Th 1974